



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf

d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor 076.01.2.658923/2025 tanggal 2 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. melakukan identifikasi proses utama/ proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana, pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;

- h. menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- l. melakukan monitoring Laporan Keuangan Tingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang diterima dari tiap bagian;
- m. melakukan pembinaan kepada penanggungjawab operator SAKTI pada Komisi Pemilihan Kota Tarakan;
- n. elakukan monitoring Laporan Keuangan tingkat wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- o. melakukan verifikasi Laporan Keuangan tiap bagian satker Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- p. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. melakukan perencanaan penilaian pengendalian interim;
- c. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
- d. melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/ transaksi;
- e. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- f. laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
- g. penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;

- h. menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- i. melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern UAPA;
- j. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. mengoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. menyampaikan laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP K/L;
- m. tim penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- n. laporan hasil penilaian PIPK disampaikan oleh tim penilai kepada pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- p. melakukan monitoring Laporan Keuangan ditingkat satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang diterima dari tiap bagian;
- q. melakukan pembinaan kepada seluruh penggungjawab dan operator SAKTI pada Komisi Pemilihan Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- r. melakukan monitoring Laporan Keuangan satker Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan ditiap bagian;
- s. melakukan verifikasi Laporan Keuangan satker Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan ditiap bagian;
- t. melaporkan seluruh rangkaian penyusunan dan penilaian PIPK kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA

: Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	-
2	Agusliana	Bendahara Pengeluaran (BP), Operator SAKTI Modul Bendahara, Modul Piutang, dan Modul Komitmen	-
3	Rizki Arafah	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan	-
4	Dedi Nurdiansyah	Operator SAKTI Modul Persediaan	-
5	Ayu Ariska	Operator SAKTI Modul Pembayaran	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 1 September 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.
FITDIAH SAFITTRY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

NAMA PEJABAT/STAF TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dessi Nanda Purbarani	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	-
2	Yuanita Sari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	-
3	Ihsan	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	-
4	Ichsan Kurniadi	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.

FITDIAH SAFITTRY